



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/038/III/2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 4211/09/2020 tanggal 24 Maret 2020 dari :
- Nama : TK SIWI RAHAYU
Pemimpin/Penyelenggara : Sri Turah, S.Pd.AUD
Alamat : Desa/Kel. Sikumbang Rt.003 Rw.001 Kec.Pituruh Kab. Purworejo
- Merimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Mempertahatkan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/071/BAP/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : TK SIWI RAHAYU
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 Alamat : Desa/Kel. Sltambang Rt.003 Rw.001 Kec.Pituruh Kab. Purworejo
 Penyelenggara : Sri Turah, S.Pd.AUD
- KEDUA** : Menjabarkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
 pada tanggal 31 Maret 2020
 an. BUPATI PURWOREJO
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO
 SEKRETARIS,**


FATRI EDHI NUGROHO, SE, MM.
 Pembina
 NIP. 09600241999031008

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKFORA Kab. Purworejo;
2. Camat Pituruh;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022273.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK SIWI RAHAYU SIKAMBANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRIANI HARTATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris WILLIBORDUS SUKRISNO, SH, dan salinan Akta Nomor 388 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK SIWI RAHAYU SIKAMBANG disingkat TK SIWI RAHAYU SIKAMBANG tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015120133100313 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK SIWI RAHAYU SIKAMBANG disingkat TK SIWI RAHAYU SIKAMBANG;

ME N U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK SIWI RAHAYU SIKAMBANG disingkat TK SIWI RAHAYU SIKAMBANG
Berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris WILLIBORDUS SUKRISNO, SH, dan salinan Akta Nomor 388 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015

Revisi
No. 1
IRIANI HARTATI, Notaris Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022273-AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK SIWI RAHAYU SIKAMBANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI TURAH, S.PD.AUD	3306114709650001	PENGUJUS	KETUA
SARIYO	3306111406650001	PENGAWAS	PEMBINA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDER AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015

Keputusan Menteri ini ditandatangani oleh SARH

12/12/2015

RIANI PRATIWI, Sarjana Hukum